



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 151

Tahun : 2021

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 151 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN TUGAS
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran

Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 74);

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.
3. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.
4. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Wonosari I;
 - b. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Wonosari II;
 - c. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Playen I;
 - d. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Playen II;
 - e. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Patuk I;
 - f. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Patuk II;
 - g. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Panggang I;
 - h. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Panggang II;
 - i. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Nglipar I;
 - j. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Nglipar II;
 - k. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Tepus I;
 - l. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Tepus II;
 - m. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Semanu I;
 - n. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Semanu II;
 - o. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Karangmojo I;
 - p. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Karangmojo II;
 - q. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Ponjong I;
 - r. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Ponjong II;
 - s. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Semin I;
 - t. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Semin II;
 - u. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Ngawen I;
 - v. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Ngawen II;
 - w. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Gedangsari I;
 - x. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Gedangsari II;
 - y. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Saptosari;
 - z. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Paliyan;
 - aa. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Girisubo;
 - bb. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rongkop;
 - cc. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Tanjungsari;

dd. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Purwosari;

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan masyarakat.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 5

UPT mempunyai tugas mengelola dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan Pusat Kesehatan Masyarakat.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan UPT;
- b. penyusunan rencana operasional pengelolaan UPT;
- c. pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar;
- d. pembinaan dan pelayanan kesehatan masyarakat;
- e. pengelolaan ketatausahaan UPT;
- f. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT;
- g. penyelenggaraan sistem pengendalian internal UPT;
- h. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan pusat kesehatan masyarakat, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan rencana operasional pengelolaan UPT;

- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja UPT;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan;
- e. pengelolaan penggunaan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan masyarakat;
- g. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan, dan perawatan sarana dan prasarana UPT;
- h. pengelolaan ketatausahaan UPT;
- i. pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan kepegawaian, surat-menyerurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat;
- j. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT;
- k. penyelenggaraan sistem pengendalian intern UPT;
- l. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tata Kerja

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap atasan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (3) Setiap atasan wajib mengikuti, mematuhi petunjuk-petunjuk, menyampaikan laporan, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 12

- (1) Setiap bawahan wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
- (2) Setiap bawahan dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas wajib memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dijabat oleh Pejabat Fungsional Tenaga Kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan serta pengangkatan pejabat-pejabat di lingkungan UPT diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPT yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku dan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan selesai dilakukannya penataan UPT berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penataan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Januari 2022.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat selesainya penataan UPT berdasarkan Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 132 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Wonosari I (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 99 Seri D);
- b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 99 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 132 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Wonosari I (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 99);
- c. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 133 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Nglipar I (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 100 Seri D);
- d. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 100 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 133 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Nglipar I (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 100);
- e. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 134 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Playen I (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 101 Seri D);

- f. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 101 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 134 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Playen I (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 101);
- g. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 135 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Patuk I (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 102 Seri D);
- h. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 135 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Patuk I (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 102);
- i. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 136 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Paliyan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 103 Seri D);
- j. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 103 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 136 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Paliyan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 103);
- k. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 137 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Panggang I (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 104 Seri D);
- l. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 104 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 137 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Panggang I (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 104);
- m. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 138 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Tepus I (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 105 Seri D);

- n. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 138 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Tepus I (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 105);
- o. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 139 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Semanu I (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 106 Seri D);
- p. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 106 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 139 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Semanu I (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 106);
- q. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 140 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Karangmojo I (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 107 Seri D);
- r. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 140 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Karangmojo I (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 107);
- s. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 141 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Ponjong I (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 108 Seri D);
- t. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 141 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Ponjong I (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 108);
- u. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 142 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Rongkop (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 109 Seri D);

- v. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 109 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 142 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Rongkop (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 109);
- w. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 143 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Semin I (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 110 Seri D);
- x. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 110 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 143 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Semin I (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 110);
- y. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 144 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Ngawen I (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 111 Seri D);
- z. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 111 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 144 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Ngawen I (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 111);
- aa. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 145 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Gedangsari (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 112 Seri D);
- bb. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 145 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Gedangsari (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 112);
- cc. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 146 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Saptosari (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 113 Seri D);

- dd. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 113 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 146 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Saptosari (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 113);
- ee. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 147 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Girisubo (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 114 Seri D);
- ff. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 114 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 147 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Girisubo (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 114);
- gg. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 148 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Tanjungsari (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 115 Seri D);
- hh. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 115 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 148 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Tanjungsari (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 115);
- ii. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 149 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Purwosari (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 116 Seri D);
- jj. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 116 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 149 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Purwosari (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 116);
- kk. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 150 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Wonosari II (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 117 Seri D);

- ll. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 117 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 150 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Wonosari II (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 117);
- mm. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 151 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Nglipar II (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 118 Seri D);
- nn. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 118 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 151 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Nglipar II (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 118);
- oo. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 152 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Playen II (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 119 Seri D);
- pp. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 119 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 152 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Playen II (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 119);
- qq. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 153 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Patuk II (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 120 Seri D);
- rr. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 120 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 153 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Patuk II (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 120);
- ss. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 154 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Panggang II (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 121 Seri D);

- tt. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 121 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 154 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Panggang II (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 121);
- uu. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 155 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Tepus II (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 122 Seri D);
- vv. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 122 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 155 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Tepus II (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 122);
- ww. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 156 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Semanu II (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 123 Seri D);
- xx. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 123 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 156 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Semanu II (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 123);
- yy. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 157 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Karangmojo II (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 124 Seri D);
- zz. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 124 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 157 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Karangmojo II (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 124);
- aaa. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 158 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Ponjong II (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 125 Seri D);

- bbb. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 125 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 158 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Ponjong II (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 125);
 - ccc. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 159 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Semin II (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 126 Seri D);
 - ddd. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 126 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 159 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Semin II (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 126);
 - eee. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 160 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Ngawen II (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 127 Seri D);
 - fff. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 127 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 160 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Ngawen II (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 127);
 - ggg. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Gedangsari II (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 02 Seri D)
 - hhh. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 128 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Gedangsari II (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 128);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,


ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2021 NOMOR 151.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 151 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

Bagan Struktur Organisasi
Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat



BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA